

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas sering kali ditemui di beberapa titik sehingga menyebabkan kemacetan padahal penegak hukum sudah melakukan penertiban terhadap pelanggar parkir namun upaya tersebut seolah-olah tidak dihiraukan oleh masyarakat sehingga aparat yang berwenang memberikan sanksi kepada pelanggar. Tujuan dari penelitian ini untuk menyadarkan kepada masyarakat seberapa pentingnya mematuhi lalu lintas khususnya parkir. Metode yang digunakan yaitu Sosiologi Yuridis. Data primer mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan cara wawancara dan kuesioner. Data sekunder dirujuk dari buku, hasil penelitian dan jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas di Kabupaten Bangkalan sudah dilakukan upaya penertiban oleh kepolisian dan dinas perhubungan. Dalam penegakan hukum terdapat lima faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap parkir yaitu: a). Faktor Undang-undang; b). Faktor Penegak Hukum; c). Faktor Sarana dan Fasilitas; d). Faktor Masyarakat; dan e). Faktor Kebudayaan, dari kelima faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap parkir yaitu faktor masyarakat. Sebab dalam hal ini masyarakatlah yang melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi pidana yang diterapkan oleh kepolisian yaitu sanksi denda (tilang) sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci: Penegak Hukum; Pelanggaran Parkir; Lalu Lintas

ABSTRACT

Traffic violations are often encountered at some points, causing traffic jams, even though law enforcers have already enforced violations of parking violations, but these efforts appear to have been ignored by the public, so the authorities have the authority to sanction violators. The purpose of this research is to make people aware of the importance of obeying traffic, especially parking. The method used is juridical sociologi. Primary data collects social facts by means of interviews and questionnaires. Secondary data is referred to from books, research results and scientific journals. The results of this study indicate that law enforcement against of traffic flow in Bangkalan Regency has been carried out by police and relations agencies. In law enforcement there are five factors that influence law enforcement against parking, namely: a). Law Factor; b). Law enforcement factors; c). Facility and facility factors; d). Community factors and e). Cultur factors, of the five factors that most influence the law enforcement against parking are the community factors. Because in this case the community is the one who committed the violation. Criminal sanction applied by the police are fines (ticket) in accordance with law number 22 years 2009 concerning traffic and road transportation.

Keywords : Law Enforcement; Parking Violations, Traffic

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Karena atas segala Rahmat, Hidayah, Ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Yang Menyebabkan Terganggunya Arus Lalu Lintas”** tepat pada waktunya sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak dari mulai penulis masuk di perkuliahan sampai dengan jenjang ini, penulis tidak mungkin mendapatkan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman yang didapat selama ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua Orang Tuaku Slamet Riady,SH dan Sufiatin Mutmainnah yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, dan mendukung selama dimulainya perkuliahan sampai dengan jenjang ini;
2. Kepada kedua saudaraku Serly Yuhana dan Wardatul Laily yang selalu mendo'akan, memberikan kebahagiaan, dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kepada suamiku tersayang Widha Asry Pratama,SH yang sudah mendukung, dan mendampingi dari awal kuliah sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
4. Prof.Dr.Nununk Nuswardani, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;

5. Dr.Erma Rusdiana,SH.,M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi dalam penyusunan skripsi;
6. Dr. Moh. Amir Hamzah,SH.,MH selaku Dosen Wali, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan do'a kepada penulis dari awal perkuliahan hingga jenjang ini;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, Staf Administrasi Tata Usaha serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan informasi akademik pada penulis, sehingga penulis bisa menempuh perkuliahan dengan lancar hingga akhir perkuliahan;
8. Mertuaku Astutik, SH.,MH. Serta adik Iparku Indah Asri Pinatasari dan Maurin Asry Putri yang mendukung, mendo'akan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat terdekatku Dyanita Dwi Permatasari, Della Septiana Amin, Farihatul Aliyah, Anny Fadilah, Dela Alifian Utami yang sudah memberikan dukungan, keceriaan, motivasi dan pertemanan dari awal kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-temanku Megananda Tri Virgiastutik, Nur Aida, Setia Yunifatul Fajariya, Triaini Wulandari, Khoirun Nisak yang sudah menemani penulis pada masa menjadi anak kos serta mendukung penulis hingga skripsi ini selesai;

11. Keluarga besar Organisasi HMK Pidana yang sudah memberikan pengalaman serta mendukung pengerjaan skripsi ini;
12. Teman-teman satu bimbingan yang tiap bimbingan selalu barengan dan saling mensupport antara satu dengan yang lainnya;
13. Dan Semua pihak yang telah membantu baik moral maupun materiil dalam bentuk apapun sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, karena itu kritik dan saran penulis butuhkan sebagai perbaikan dan perkembangan ilmu bagi penulis sendiri, kalangan akademik maupun masyarakat.

Bangkalan, 22 Oktober 2018

INDAH FAJARINA WULANDARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Kegunaan	4
1.5. Keaslian	5
1.6. Metode Penelitian	7
1.6.1. Jenis Penelitian	7
1.6.2. Metode Pendekatan	7
1.6.3. Teknik Pengumpula Data	7
1.6.4. Metode Analisis Data	8
1.7. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR YANG MENYEBABKAN TERGANGGUNYA ARUS LALU LINTAS.....	9
2.1. Konsep dan Teori Penegak Hukum	9
2.1.1. Pengertian Penegak Hukum	9
2.1.2. Teori Penegak Hukum	10
2.2. Penerapan Sanksi Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).....	13
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur	

Tindak Pidana	13
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana	19
2.2.3. Kewenangan Penegak Hukum Pidana.....	20
2.2.4. Ketentuan Sanksi Pidana Pelanggaran	
Lalu Lintas	25
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR YANG MENYEBABKAN TERGANGGUNYA ARUS LALU LINTAS	28
3.1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir yang Menyebabkan Terganggunya Arus Lalu Lintas	28
3.1.1. Faktor Undang-undang	29
3.1.2. Faktor Penegak Hukum	31
3.1.3. Faktor Sarana dan Fasilitas	35
3.1.4. Faktor Masyarakat	36
3.1.5. Faktor Kebudayaan	40
3.2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Parkir	42
BAB IV PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Orisionalitas Penulisan Terdahulu
Tabel 2	: Pelaksanaan Penertiban Parkir
Tabel 3	: Alasan Memarkirkan Kendaraan Tepat di Rambu-rambu Larangan Parkir
Tabel 4	: Alasan Masyarakat yang Parkir Kendaraannya ditempat Parkir
Tabel 5	: Pelanggaran Larangan Parkir di Kabupaten Bangkalan